



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 147 / PID / 2014 / PT. SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HARWINTO Alias TOTOK Bin HADI WINARSO** ;
Surakarta ;

Tempat Lahir : 55 tahun / 05 Februari 1959 ;

U Umur / Tgl. : Laki-laki ;

lahir : Indonesia ;

Jenis Kelamin : Dk. Plesungan Raya Rt. 04 / 02 Ds. Plesungan, Kec. Gondangrejo, I

Kebangsaan : Karanganyar ;

Tempat Tinggal : Islam ;
Dagang ;

Agama :

Pekerjaan :

Hal 1 dari 12 hal, Put No. 147/PID/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Boyolali berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013 ;
2. Penangguhan Penahanan tanggal 12 Agustus 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan 19 Pebruari 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan 20 April 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan 13 Mei 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan 12 Juli 2014 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : TITIN WIDYASTUTI, SH., Advokat yang berkantor di Boyolali, Perum Bandara View Blok B No. 19 Gagak Sipat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 05 Juni 2014 nomor 147 / PEN. PID / 2013 / PT. SMG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM - 66 / Boyol / Euh.1 / 12 / 2014, tanggal 16 Januari 2014, sebagai berikut :



Bahwa ia terdakwa HARWINTO ALIAS TOTOK BIN HADI WINARSO pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di area kegiatan pertambangan yang beralamat di Dukuh Jatisari, Ds. Sobokerto, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR, (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus)** yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya PT. Utama Karya yang dipimpin oleh Ir. Suroto, MM membuat surat perjanjian kerja (SPK) dengan saksi Andrea Christianto Hadi, SE.MM.Akt selaku Direktur Utama CV. CHERO Pratama yang berkedudukan di Jl. Srimpi I blok B 96 Puduk Payung, Banyumanik, Semarang nomor : DJJ / BS – 08 / SPP.SOKER / VI / 2013 tanggal 28 Juni 2013 yang isi perjanjian tersebut adalah PT. Utama Karya meng-sub kontrak-kan pekerjaan over pas dan jalan tol kepada CV. Chero Pratama untuk pekerjaan timbunan tanahnya, namun sejak tanggal 06 September 2013 pihak PT. Utama Karya memutus kontrak tersebut karena pekerjaan CV. Chero Pratama tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan rencana (progress) sehingga PT. Utama Karya membuat surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan CV. Sami Cipto dengan nomor : KSO-HK-SCM/714.07.16/09/13 tanggal 06 September 2013 antara Ir. Suroto, MM selaku Project Manager PT. Utama Karya dengan Drs. Sugiyarso selaku Direktur Utama CV. Sami Cipto yang isi perjanjian tersebut PT. Utama Karya mengesub kontrakan pekerjaan timbunan tanah atau pemadatan jalan untuk pekerjaan proyek jalan tol Solo-Kertosono kepada CV. Sami Cipto ;

Hal 3 dari 12 hal, Put No. 147/PID/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket pekerjaan yang dikerjakan meliputi striping / cliring, galian tanah dibuang, timbunan biasa, timbunan pilihan, LP-B (KRICAK) dan LP-A (kricak halus) selanjutnya CV. Chero Pratama mendapatkan timbunan tanah urug dengan cara membeli dari CV. Sami Cipto melalui terdakwa Harwinto alias Totok dengan harga Rp. 62.000,- (enam puluh ribu rupiah) per rit-nya ;
- Bahwa kemudian terdakwa Harwinto alias Totok mulai mengerjakan pekerjaannya tersebut berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut di Dukuh Jatisari, Ds. Sobokerto, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, sedangkan tanah / lahan yang dikeruk tersebut adalah tanah milik saksi Koes Hartono, Bc. Hk seluas 5700 m2, tanah milik saksi Ali Sumarno seluas 1500 m2, tanah milik saksi Sadur seluas 1000m2 dan tanah milik saksi Rusdi seluas 1000 m2 masing-masing pemilik tanah tersebut sudah mendapat ganti rugi (kompensasi) berkisar antara Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tergantung luas tanah masing-masing ;
- Bahwa dalam melakukan pengerukan tanah yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai tanggal 02 Agustus 2013 untuk area yang ditambang berdasarkan rencana seluas 2,617 ha jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun, kemudian alat yang digunakan dalam kegiatan tersebut berupa 2 (dua) unit ekvakator (back hoe) yang digunakan untuk melakukan penambangan dan beberapa truck yang digunakan sebagai alat untuk mengangkut hasil penambangan, sedangkan jumlah tenaga kerja yang melakukan kegiatan penambanan sebanyak 6 orang yaitu 1 orang bagian mencatat keluar masuknya kendaraan truck yang mengangkut hasil tambang, 2 orang sebagai operator ekvakator atau back hoe, 2 orang kenek dan 1 orang bagian menyiram jalan yang dilalui oleh ekvakator dan kendaraan truck;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil yang didapatkan dari penambangan tersebut dalam satu hari antara 80 sampai dengan 125 truck / rit dan hasil penambangan berupa tanah padas tersebut kemudian di bawa ke proyek jalan tol Solo-Kertosono dan digunakan untuk urug proyek jalan tol;
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2013 terdakwa ditangkap petugas dari Polres Boyolali karena dalam melakukan usaha pertambangan tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin Usaha Penambangan Eksplorasi dan Ijin Usaha Penambangan Produksi, padahal menurut saksi Ahli Sodik Heru Pramono, ST maka untuk dapat melakukan usaha pertambangan maka harus memiliki izin :
 - a) Memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
 - b) Memiliki Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi (penyelidikan Umum, Eksplorasi Detile, Studi Kelayakan)
 - c) Memiliki Ijin Usaha Pertambangan Operasi Poduksi (kontruksi, Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan, Pengolahan dan Pemurnian, reklamasi serta pasca tambang);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU no. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM - 66 / Boyol / Euh.1 / 12 / 2014, tanggal 16 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARWINTO Als TOTOK Bin HADI WINARSO melakukan tindak pidana "Kegiatan Penambangan Galian C Yang Dilakukan Tanpa Izin IUP" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Hal 5 dari 12 hal, Put No. 147/PID/2014/PT.SMG.



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar catatan daftar jam ritasetruck pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 ;
- 1 (satu) bendel kartu angkutan kosong atas nama CV. Putri Jaya ;
- 1 (satu) bendel dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) Penambangan Tanah Urug "HARWINTO" Dk. Jatisari, Ds. Sobokerto, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali ;
- 1 (satu) bekas botol air mineral yang berisi 12 lembar nomor antrian pengisian tanah urug ke dalam truck untuk eskavator merk komatsu ;
- 1 (satu) bekas botol air mineral yang berisi 31 lembar nomor antrian pengisian tanah urug ke dalam truck untuk eskavator merk Hyundai ;

Masing-masing dikembalikan CV. Putri Jaya melalui Terdakwa HARWINTO Alias TOTOK Bin HARDI ;

- 1 (satu) unit dump truck Nopol. AD 1336 ZE warna kuning merk Mitsubishi Th. 1994 berikut kuncinya dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi WASIMIN ;
- 1 (satu) unit eskavator (back hoe) merk Komatsu berikut kuncinya dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;
- 1 (satu) unit eskavator (back hoe) merk Hyundai warna kuning berikut kuncinya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu CV. Sami Jaya ;
- 1 (satu) unit dump truck Nopol. BG 8728 UM warna putih merk Izusu Th. 2011 berikut kuncinya dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi HARYANTO ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 10 April 2014 nomor 19 / Pid.B / 2014 / PN. Bi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARWINTO Alias TOTOK Bin HADI WINARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin IUP” ;
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
 2. Menetapkan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar catatan daftar jam ritasetruck pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 dan satu bendel dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) Pembangunan Tanah Urug “HARWINTO” Dukuh Jatisari, Desa. Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, dikembalikan kepada Terdakwa HARWINTO Alias TOTOK Bin HADI WINARSO ;
 - 1 (satu) bendel kartu kosong atas nama CV PUTRI JAYA, dikembalikan kepada CV PUTRI JAYA ;
 - 1 (satu) unit excavator (back hoe) merk Hyundai warna kuning berikut kunci ;
 - 1 (satu) bekas botol air mineral yang berisi 31 (tiga puluh satu) lembar nomor antrian, 1 (satu) unit excavator (back hoe) merk Komatsu berikut kunci dan 1 (satu) bekas botol air mineral yang berisi 12 (dua belas) lembar nomor antrian, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa HARWINTO Alias TOTOK Bin HADI WINARSO ;

Hal 7 dari 12 hal, Put No. 147/PID/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dump truck Nomor Polisi AD 1336 ZE warna kuning merk Mitsubishi Tahun 1994 berikut kuncinya tang berisi tanah urug dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi WASIMIN ;
- 1 (satu) unit dump truck Nomor Polisi BG 8728 UM warna putih merk Izusu Tahun 2011 berikut STNK dan kuncinya yang berisi tanah urug dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi HARYANTO ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2014 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Boyolali tanggal 10 April 2014 nomor 19 / Pid.B / 2014 / PN. Bi. ;

Membaca, Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali bertanggal 15 April 2014 yang menerangkan bahwa adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa ;

Membaca, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 02 Mei 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 02 Mei 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relasnya bertanggal 06 Mei 2014 ;

Membaca, Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 08 Mei 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 08 Mei 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 12 Mei 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Boyolali masing-masing bertanggal 22 April 2014 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Boyolali sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan alasan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali ialah sebagai berikut :

- bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai pengenaan hukuman bagi Terdakwa ;
- bahwa putusan Hakim tidak mengambil alih sebagian atau seluruhnya pertimbangan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (dalam pengenaan hukumannya maupun terhadap barang bukti) ;
- bahwa putusan Hakim yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

- bahwa Terbanding menolak dalil-dalil Pembanding, karena dalil tersebut keliru dan tidak berdasarkan hukum ;
- bahwa putusan Pengadilan Negeri Boyolali telah jelas dan tegas memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang berkuatku ;

Hal 9 dari 12 hal, Put No. 147/PID/2014/PT.SMG.



- bahwa dalil-dalil Pembanding adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara saksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 10 April 2014 nomor 19 / Pid.B / 2014 / PN. Bi. dan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin IUP” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam pasal 158 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 10 April 2014 nomor 19 / Pid.B / 2014 / PN. Bi. tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, terdapat cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 158 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Boyolali tanggal 10 April 2014 nomor 19 / Pid.B / 2014 / PN. Bi. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Senin** tanggal **16 Juni 2014** oleh **AA ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.** dan **I WAYAN KOTA, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, pada hari **Kamis** tanggal **19 Juni 2014** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para HakimAnggota tersebut di atas serta **SRI MULYANI, SH.MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hal 11 dari 12 hal, Put No. 147/PID/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AA ANOM HARTANINDITA, SH.MH.

Hakim Anggota ,

Ttd.

Ttd.

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.

I WAYAN KOTA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI MULYANI, SH.MH.